**BAB II**

**TINJAUAN KONSEPTUAL**

1. **Gambaran Umum Hukum Waris**
	* + 1. **Pengertian Hukum Waris Menurut Hukum Positif**

Di Indonesia berlaku beberapa hukum tentang kewarisan, diantaranya hukum waris guna individu-individu yang memeluk agama Islam yang di atur di pada Kompilasi Hukum Islam serta hukum waris guna individu-individu yang bukan memeluk agama Islam yang di atur di pada Kitab Perundang-Undangan Hukum Perdata. Berdasarkan pendapat Amir Syarifuddin, walaupun warisan adalah nilai keagamaan, tetapi tidaklah seluruh pemeluk Islam mendapatinya dengan tepat, seperti yang berjalan dalam pengajaran keagamaan yang berkaitan pada ibadat shalat, puasa, serta yang lain.[[1]](#footnote-2)

Alasannya adalah yang Pertama dikarenakan kejadian wafat yang memunculkan terdapatnya waris tersebut pada sebuah keluarga adalah sesuatuyang jarang terdapat. Kedua, tidaklah seluruh individu yang wafat tersebut memberikan peninggalan kekayaan yang dijadikan permasalahan, dikarenakan tidaklah seluruh pemeluk Islam itu memiliki kekayaanharta., Ketiga, ajaran pengajaran terkait waris itu memberikan pembicaraan angkat yang berkarakteristiksistematis yang tidaklah seluruh individu memliki ketertarikan dan paham betul tentang ilmu kewarisan.

Meskipun demikian, jika kewarisan itu terjadi maka para ahli waris harus menyelesaikan urusan kewarisan tersebut dan mengarah pada pengajaran keagamaan.

Hukum waris adalah diantara Sebagian dari hukum perdata dengan seluruhnya serta adalah Sebagian kecil dari hukum keluarga. Guna maksud hukum pewarisan hingga sekarang meliputi daripakar hukum Indonesia ataupun didalam Pustaka keilmuan hukumIndonesia, belumlah ada keserupaan maksud, hingga peristilahan guna hukum pewarisan masihlah bermacam-macam. Wirjiono Prodjodokoromemakai peristilahan hukum warisan, Hazairin menggunakan peristilahanhukum kewarusab, serta Soepomo menamainya sebagai hukum waris.[[2]](#footnote-3)

Hukum waris ialah kebijakan yang memberikan pengaturan terkait keberalihan harta yang ditinggalkan individu yang wafat dan dampaknya untuk ahli waris.[[3]](#footnote-4)Pada perundang-Undangan terdapat dua metode guna memperoleh pewarisan, ialah:

a. Menurut*ab intestato*. Berdasarkan ketetapan perundang-undangan tersebut yang memiliki hak mendapatkan pewarisan ialah keluarga satu darah, meliputi sah ataupun diluar perkawinan, serta suami istri.

b. Menurut t*eastameinteir*.

**2. Dasar Hukum Waris**

Pada pasal 830 Kitab Perundang-Undangan Hukum Perdata, harta warisan barulah dibukakan dan bisa dilakukan pewarisan pada pihak lainnya jika ada sebuah kewafatan.Berdasarkan perundang-undangan, yang memiliki hak sebagai ahli waris adalahsekeluarga satu darah, meliputi yang sah secara perundang-undangan ataupun yang pada luar kawin, serta suami ataupun istri yang hidupnya paling lama.

Seluruh ahli waris secara sendirinya dikarenakan kebijakan, mendapatkan wewenang kepemilikan terhadap keseluruhan barang, keseluruhan wewenang, serta keseluruhan hutang individu yang sudah wafat.Ahli warisselayakanya mewariskan ataupun pencakapan pewarisan, serta terkecuali ialah individu yang tidaklah dapat dijadikan ahli waris,ialah:

a. Yang sudah dihukum dikarenakan melakukan pembunuhan ataupun pencobaan pembunuhan individu yang wafat tersebut.

* 1. Yang melalui keputusan peradilan pernah disalahkan dikarenakan pemfitnahan pengajuan penuduhan pada ahli waris, bahwasanya ahli weris pernah melaksanakan suautu criminal yang diberikan ancaman melalui penghukuman dipenjara 5 Tahun ataupun penghukuman yang relative berat.

c. Yang melakukan penghalangan individu yang sudah wafat tersebut melalui kekerasan ataupun Tindakan jelas guna menjadikan ataupun menarik ulang wastatnya.

d. Yang sudah melakukan penggelapan, pemusnahan ataupun pemalsuan kewasiatan individu yang wafat tersebut.

Pada Pasal 831 KUHPerdata, bahwasanya jika beberapa individu yang antar satu orang dan yang lain terdapat korelasi waris wafat dikarenakan kecelakaan yang serupa, ataupun wafat pada hari yang serupa, dengan tidak didapati siapakah yang wafat terlebih dulu, sehingga mereka diakui wafat Ketika waktu yang serupa, sehingga terjadilah keberalihan pewarisan serta yang individu dengan yang lain.

1. **Ahli Waris dan Pembagiannya Menurut Hukum Positif**

Perundang-undangan sudah memutuskan ketertiban kekeluargaan yang dijadikan pewaris ialah istri ataupun suami yang ditinggalkan serta keluarga sah ataupun tidaklah sah melalui pemberi waris. Pewaris berdasarkan perundang-undangan ataupn pewaris*abintestato*menurut korelasi darah ada empat klasifikasi, ialah: [[4]](#footnote-5)

* 1. Golongan pertama

Golongan pertama ialah keluarga pada garis lurus kebawah, terdirianak dan keturunannyadan suami ataupun istri yang ditinggalkan ataupun yang hidupnya paling panjang. Suami ataupun istri yang ditinggalkan tersebut barulah dianggapa menjadi pewaris dalam periode 1935, adapun sebelumnya suami istri tidaklah sama-sama memberikan waris. Bagian golongan awal yang terdiri keanggotaan kekeluargaan pada garis lurus menujubawah, ialah anakdan keturunannya, janda ataupun duda yang ditinggalkan, tiap-tiap mendapatkan satu bagian yang serupa. Sehingga, jika ada empat orang anak serta janda maka merekalah tiap-tiap memperoleh wewenang 1/5 bagian dari harta pewarisan.[[5]](#footnote-6)

Jika diantara anak sudah wafat terlebih dulu dari pemberi waris namun memiliki lima orang anak, ialah cucu-cucu pewaris, sehingga milik anak yang 1/5 dibagikan antar anaknya yang melakukan pergantian posisi bapaknya yang sudah wafat hingga tiap-tiap cucu mendapatkan 1/25 bagian. Hal yang lain apabila individu bapak wafat serta meninggalkan pewaris yang meliputi satu anak serta tida cucu, sehingga terhalangkan dari anaknya(ayahnya). Golongan pertama tersebut dilakukan pengaturan pada pasal 852 Kitab Perundang-Undangan Hukum Perdata.

* 1. Golongan kedua

 Golongan kedua ialah kekeluargaan dalam garis lurus keatas, terdiri atas orangtua serta saudara, meliputilelaki ataupun Wanita dan keturunan mereka. Untuk orang tuanya adalah kebijakan terkhusus yang memberikan jaminan bahwasanya bagiannya tidaklah kurang dari 1/4 bagian dari kekayaantinggalan, meskipun mereka mewarisi dengan berasamaan saudara pawaris. Sehingga, jika ada tiga individu saudara yang dijadikan pewaris bersamaan Bersama bapak serta ibu, sehingga bapak serta ibu tiap-tiap mendapatkan I/4 bagian melalui keseluruhan kekayaan pewarisan. Adapun setengah dari kekayaan tersebut kemudian diwaiskan melalui tiga orang saudara yang tiap-tiap mendapatkan 1/6 bagian. Apbila ibu atapun bapak diantara keduanya telah wafat sehingga yang hidupnya terlama kemudian mendapatkan diantaranya:[[6]](#footnote-7)

* 1. 1/2 bagian dari keseluruhan kekayaan pewarisan, apabila a sebagai pewaris Bersama saudara, meliputi lelaki ataupun Wanita serupa.
	2. 1/3 bagian dari keseluruhan kekayaan pewarisan, jika ia dijadikan pewaris bersamaan dua orang saudara ahli waris.
	3. 1/4 bagian dari keseluruhan kekayaan warisan, jika sebagai pewaris bersamaan tiga individu ataupun lebih saudara ahli waris.

Dalam Pasal 855 KUHPerdata menyebutkan bahwajika bapak serta ibunya seluruhnya telah wafat, sehingga kekayaan peninggalan semuanya jatuh kepada saudara yang mewariskan, menjadipewaris klaifikasi kedua yang masihlah terdapat. Tetapi, jika diantara saudara-saudara yang masihlah terdapat tersebut temyata hanyalah terdapat saudara satu ayah ataupun satu ibu sajalah dengan ahli waris, sehingga kekayaan lebih dulu dibagikan dua, bagian yang satu ialah diperuntukkan saudara satu ibu.

* 1. Golongan ketiga

Golongan ketiga ialah pewaris yang terdiri atas kakek, nenek, serta kemudian menuju atas dari ahli waris. Pewaris pada golongan ketiga meliputi kekeluargaan dari garis lurus keatas sesudah bapak serta ibu, ialah kakek serta nenek dan keatas dengan tidak terdapat pembatasan dari ahli waris. Sehingga, jika pemberi waris tidak meninggalkan apapun pada ahli waris golongan awal serta dua maka pada keadaan semisal teresebut sebelumnya kekayaan pewarisan dibagikan lebih dulu wajib dibagikan menjadi dua, kemudian setengah yang satuadalah bagian kekeluargaan dari garis bapak pemberi waris serta bagian yang separuh miliknya adalah bagian kekeluargaan dari garis ibu pemberi waris. Bagian yang tiap-tiap setengah perolehan tersebut wajib dilaksanakan pada kakek pemberi waris untuk bagian dari garis bapak, adapun guna bagian dari garis ibu wajib diberi pada nenek, Pembagian ini berdasarkan pada pasal 850 dan pasal 853 (1).

* 1. Golongan keempat

Pada Pasal 858 sampai 861 KUHPerdata menyebutkan bawha ahli waris golongan keempat adalah keanggotaan pada garis ke samping serta kekeluargaan yang lain. Perihal ini ditujukan meliputi kekeluargaan garis samping, ialahom serta tante dan keturunannya, meliputi garis pihak bapak ataupun ibu.

Pada pasal 832 ayat (2) BW menyebutkan bahwa jika penerima waris yang memiliki hak kekayaan peninggalan sepeserpun tidaklah terdapat, sehingga keseluruhan kekayaan peninggalan jatu sebagai milik bangsa, kemudian negara berkewajiban melkukan pelunasan piutang-piutang yang meninggalkan kekayaan selama kekayaan pewaris tersebut memenuhi.

Hukum waris perdata pun mengatur tentang bagian anak di luar pernikahan yang dianggapa, perihal tersebut di atur pada pasal 862 dan pasal 863 KUHPerdata dengan pengaturan sebagai berikut:

1) Bersama golongan I, maka anak di luar pernikahan memperoleh 1/2

 dari bagian anak sah.

2) Bersama golongan II, sehingga anak di luar pernikahan memperoleh 1/3

 dari bagian harta peninggalan.

3) Bersama golongan III, sehingga anak di luar pernikahan mendapat 3/4 dari harta peninggalan.

 Masyarakat Indonesia lebih memilih untuk menggunakan sistem pewarisan yang adadidalam KUHPerdata atau sistem pewarisan menurut hukum positif karena sistem pewarisan barat itu tidak sejalan pada alam pemikiran negara Indonesia dikarenakan karakteristiknya yang hanya memperhatikan wewenang-wewenang individual terhadap benda.

Karena jika masyarakat Indonesia menggunakan sistem pewarisan barat itu hanya akan memunculkan keributan terkait kekayaan pewarisan antar pada ahli waris jika pemberi waris meninggal dunia, karena berdasarkan hukum barat intinya keseluruhan kekeyaan pewarisan meliputi utang yang beralihkan pada ahli waris, adapun seluruhahli waris bisa menetapkan antar 3 (tiga) sikap ialah:[[7]](#footnote-8)

 a. Sikap menerima dengan seluruhnya, maksudnyaahli waris mendapatkan pewarisan meliputi piutang pemberi waris.

b. Sikap menerima melalui bersyarat, maksudnyaahli waris mendapatkan warisan dengan mendetail serta piutang pemberi waris kemudian dibayarkan menurut barang-barang pewarisan yang didapatkan.

* 1. Sikap penolakan, maksudnyaahli waris tidaklah berkeinginan menerimakan pewarisan dikarenakan dia tidaklah mengetahui terkait mengurus kekayaan tersebut.
1. **Gambaran Umum Perwalian**

**Pengertian Perwalian Menurut Hukum Positif**

Istilah “perwalian”, adalah Sebagian yang tidaklah terpisah dari kebijakan kawin. Peristilahan “perwalian” berasalkan dari perkataan dasar “wali”, yang artinya: “individu ataupun Lembaga yang memberikan otoritas pengasuhan menjadi orang tua pada anak”.[[8]](#footnote-9)

Diantara bagian dari hukum kekeluargaan adalah Perwalian. Hukum kekeluargaan memberikan pengaturan suatu yang berkaitan posisi kebiajakan serta tiap keterkaitan hukum pada lingkungan ataupun lingkupan kekeluargaan yang terdiri dari pernikahan, status anak, korelasi ipar ataupun semendaan, korelasi anak dan orang tua, korelasi anak dan kerabat, terkait wali serta proses mengangkat anak.[[9]](#footnote-10)

Subekti pada karyanyan dengan judul*“Pokok-Pokok Hukum Perdata”*menjelaskan bahwasanya hukum kekeluargaan memberikan pengaturan hal berkaitan korelasi hukum yang muncul dari korelasi keluarga, ialah kawin dankorelasi pada lapangan hukum harta antar suami serta istri, korelasi antar orang tua serta anak, wali serta *curatele*.[[10]](#footnote-11)

Pengkajian terkait kawin yang meliputi kedalam lingkupan hukum kekeluargaan, mempunyai hubungan atau korelasi yang kuat beralalasan teredapatnya wali. Yang mana wali bisa ada dikarenakan terputusnya kawin, meliputi dikarenakan wafat, cerai serta terhadap keputusan mahkaman. Peraturan Pemerintahan No. 9 Tahun 1975 terkaitProgram Perundang-Undangan No. 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan, putusnya perkawinan merupakan suatu pengecualian dari perkawinan yang kekal dan abadi.[[11]](#footnote-12)

Perundang-Undangan perlindungan anak Pasal 1 ayat lima (5) mengatakan bahwa wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang terhadap anak. Dalam Kompilasi Hukum Islam Perwalian dijelaskan dalam Pasal 107 sampai dengan Pasal 111, Pasal 107 menyebutkan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Perwalian meliputi diri dan harta kekayaan.[[12]](#footnote-13)

Pelaksanaan perwalian bisa digolongkan bahwasanya wali yang dicontohkan khalayak ialah sejalan pada ketetapan-ketetapan yang dilakukan pengaturan dalam pasal 345 KUHPerdata, ialah berbentuk wali yang dikarenakan terdapatnya satu faksi ataupun kedua orang tuanya wafat.[[13]](#footnote-14)

Sehingga dinamakan wali ialah individu yang diberikan hak guna melaksanakan Tindakan hukum untuk keperluan anak yang tidaklah mempunyai kedua orang tua. Dikarenakan kedua orang tua tidaklah berkecakapan melaksanakan Tindakan hukum.

**Dasar Hukum Perwalian**

Dasar Hukum Perwalian Menurut KUHPerdatasegala sesuatu yang berkaitan dengan perwalian diatur didalam KUH Perdata buku kesatu, bab XV bagian kedua sampai dengan ketiga belas, mulai Pasal 331 hinggaPasal 418a. yang memberikan penjelasan bahwasanya anak ada pada bawah wali ialah anak yang belumlah dewasa serta salah satu ataupun kedua orang tua sudah wafat. Orang tua sudah cerai ataupun anak yang terlahirkan di luar perkawinan.

Bukan hanya wali berbentuk individual KUH Perdata pun melakukan pengaturan terkait wali yang dilaksanakan melalui Lembaga hukum semisal pada Pasal 355 ayat (2). [[14]](#footnote-15)Pada Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 1974 tentang kawin dalam pasa 47 menyebutkan “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya.

Pasal tersebut menegaskan bahwasanya anak yang masih dibawah umur 18 tahun harus dibawah kekuasaan walinya, begitu juga dengan perkawinan, batas minimal usia menikah adalah usia 18 (delapan belas) tahun untuk melangsungkan pernikahan, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya anak yang belumlah menggapai usia 18 tahun ataupun yang tidak pernah menikah harus di bawah kuasa walinya.

Perundang-Undangan Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwasanya perwalian yang dilakukan penunjukkan wajib satu agama bersama anak, serta perwalian harus melakukan pengelolaan kekayaan kepunyaan anak yang berkaitan. Pasal 33 Undang-Undang tentang perlindungan anak menegaskan bahwa jika anak yang masihlah di bawah usia sudah ditinggal wafat kedua orang tuanya, sehingga pengadilan wajib melakukan penunjukkan perwalian serta wajib satu agama Bersama anaknya yang kemudian ia asuh.

**Jenis-Jenis Perwalian**

Pada KUHPerdata terdapatkategori wali, ialah:

* + - * 1. Perwalian oleh orang tua yang hidup terlama

Dalam Pasal 345 KUHPerdata menyebutkan "Jika diantara kedua orang tua wafat, sehingga wali pada anaknya yang belumlah dewasa, sehingga hukum dipangkul oleh orang tuanya yang hidupnyapaling lama, bertarafini tidaklah sudah terbebaskan ataupun dilakukan pemecatan melalui kuasa orang tua". Dari penjelasan pasal diatas menjelaskan bahwa jika pasangan suami isteri dan terdapat yang wafat diantaranya lalu meninggalkan anak di bawah usia, sehingga anak yang mash di bawah usia tersebut dilakukan pengasuhan orang tuanya yang masih hidup atau hidup paling lama.

* + - * 1. Perwalian yang ditunjuk oleh ayah atau ibu dengan akta autentik

Pada Pasal 355 ayat 1 KUHPerdata menyebutkan “Orang tua tiap-tiap yang melaksanakan kuasa orang tuanya ataupun wali terhadap anak ataupun yang relative memiliki hak melakukan pengankatan perwalian terhadap anak tersebut jika sesudahia wafat wali tersebut tidaklah terdapat dalam orang tuanya yang lainnya meliputi sendirinya maupun dikarenakan ketetapan pengadilan". Dari penjelasan pasal diatas menjelaskan bahwa jika pasangan suami isteri wafat serta meninggalkan anak di bawah usia, sehingga wewenangpengasuhan anak ada dalam wali yang dilakukan penunjukkan melalui orang tua sebenarnya sebelum wafat ataupun dilakukan penunjukkan melalui pengadilan jika orang tuanya tidaklah meninggalkan perwalian terhadap anak yang mash dibawah usia.

* + - * 1. Perwalian yang diangkat oleh hakim

Pada pasal 359 KUHPerdata mengatakan "Semua anak di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk scorang wali oleh pengadilan".

Kemudian, ada golongan yang tidaklah bisa dijadikan perwalian yaitu individu yang memiliki penyakit peningatan, individu yang belumlah dewasa, individu yang ada pada bawah ampuan, serta individu yang sudah dilkaukan pencabutan walinya, terkecuali guna anaknya. Berdasarkan ketetapan Pasal 51 KUHPerdata terdapat 3kategoricara penunjukan wali, ialah:

Dengan lisan berhadapan pada dua saki;

Dengantertulis melalui penyuratan pewasiatan;

Dengantertulis melalui keputusan peradilan, pada perihal adanya proses mencabut kuasa perwalian.

Adapun Landasan-landasan wali menurut KUHPerdata, ialah:

* + - 1. Asas tak dapat dibagi-bagi (*ondeelbaarheid)*

Dalam tiap wali hanyalah terdapat satu individu perwalian.

* + - 1. Asas kesepakatan dari keluarga

Dalam tiap wali wajib memperoleh perjanjian dari kekeluargaan. [[15]](#footnote-16)

**Kewajiban dan Tanggung Jawab Wali**

Tugas dan kewajiban wali terdapat didalam Pasal 51 ayat 1-5 Perundang-Undangan No. 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan dengan rincian sebagai berikut:

* + - * 1. Perwalian harus melakukan pengurusan yang ada di bawah kekuasaannya serta kekakyaan dengan begitu baik melalui penghormatan keagamaan serta keyaikan anak tersebut
				2. Perwalian harus menciptakan list kekayaan yang ada di bawah kuasa dalam waktu memulai jabatannya serta melakukan pencatatan seluruh keberubahan kekayaan benda anak tersebut.
				3. Perwalin memiliki tanggung jawa terkait kekayaan yang ada di bawah walinya dan rugi yang diciptakan dikarenakan kesalahan ataupun kelalaian.
				4. Perwalin tidaklah boleh melakukan perpindahan wewenang ataupun penggadaian barang-barang tetap yang dipunyai anak yang ada di bawah walinya yang belumlah berusia 18 tahun ataupun belumlah memberlangsungkan kawin terkecuali apabila keperluan anak mewajibkannya.[[16]](#footnote-17)

Berdasar kepada ketentuan Pasal 362 KUHPerdata, perwalian yang dilakukan pengangkatan, terkecuali Lembaga hukum, wajiblah melakukan pengangkatan persumpahan pada Balai Harta Peninggalan (BHP). Tanggung jawab perwalian lain yang butuh dijalankan berdasar kepada KUHPerdata, yaitu:

Tanggung jawab menginformasikan pada Balai Harta Peninggalan (BHP) berkaitan terdapatnya, dilakukan pengaturan pada Pasal 368 KUHPerdata yang berbunyi:

“Segala wali tersebut dalam bagian ketiga bab ini, berwajib, segera setelah perwalian mulai berjalan, memberitahukan kepada Balai tentang terjadinya perwalian itu. Dalam hal dilalaikannya itu, mereka boleh dipecat, dengan tak mengurangi penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

Pada tenggang waktu 3 bulan sesudah adanya wafatnya perwalian bertanggung jawab melakukan pendaftaran kekayaan suami ataupun istri;

Tanggung jawab melakukan pengadaan penginvetarisasian terkait kekayaan anak yang ia jadikan perwalian;

Kewajiban-kewajiban mengadakan jaminan;

Tanggung jawab penentuan total yang bisa dipakai setiap tahunnya oleh anak itu serta pembiayaan untuk mengurus;

Tanggung jawab perwalian guna mengupayakan agar dilakukan penjualan seluruh perabotan rumah di mana awalnya walit jatuh dalam harta anak belumlah dewasa, semisal seluruh benda tidaklah mengalami pergerakan yang tidaklah memberi perolehan, penghasilan ataupun profit, kecuali benda-bendang itu meliputi, yang berwujud dibolehkan dilakukan penyimpanan melalui persetujuan Balai;

Tanggung jawab guna melakukan pendaftaran penyuratan utang kenegaraan apabila kemudian harta teredapat surat hutang kenegaraan;

Tanggung jawab guna melakukan penanaman sisa uang kepunyaai *minderjarigen* sesudah dilakukan pengurangan pembiayaan kehidupan itu

Melakukan penyelenggaran urusan kekayaan anak di bawah usia tersebut secara optimal sejalan pada perundang-undangan;

Tiap tahunnya bertanggung jawab memberi hitungan serta bertanggung jawab terhadap kepengurusan yang telah dilaksanakan.

Penjelasan mengenai kewajiban wali diatas tercantum pada Pasal 338, 389,392, 371, dan Pasal 373 jo. Pasal 409 KUHPerdata, tidak hanya itu perwalian juga diwajiibkan untuk melakukan pengurusan harta anak yang ada pada bawah jangkauan secara sebaik-baiknya serta dia harus bertanggung jawab terkait rugi yang dimunculkan dikarenakan kepengurusan yang jelek. [[17]](#footnote-18)

Pada Pasal 393 KUHPerdata, perwalian diberikan batas atas kekuasaannya terhadap pasal tersebut yang menegaskan, bahwa guna keperluan si anak yang belumlah dewasa, perwalian tidaklah diperbolehkan melakukan peminjaman uang, juga tidaklah diperbolehkan melakukan penjualan ataupun pemindahtanganan penyuratan piutang kenegaraan, utang-utan serta distribusi-distribusi, dengan tidak mendapatkan kekuasan terhadap itu melalui Pengadilan Negeri. Pengadilan tidak akan memberi kekuasan tersebut, kecuali menurut kebutuhan yang absolut ataupun apabila gambling terdapat kebermanfaatannya serta sesudah mendengarkan ataupun memanggil secara sah terhadap para kekeluargaan satu darah ataupun satu menda si belumlah dewasa serta kemudian perwalian mengawasi.

Segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh wali bukan termasuk kedalam penguasaan mutlak yang tanpa batasan pada saat menjalani perwalian. Jika pada saat menjalani perwalian, terbukti seorang wali ini tidak becus dalam menjalankan kewajibannya bahkan sampai dianggap merugikan anak, seorang wali dapat dipecat dan mengganti kerugian. Salah satu persyaratan awal memecat perwalian menurut keperluan si anak tersebut.

Menurut Prawidohamidjojo, R. Soetojo, serta Marthalena Pohan pada karyanya dengan judul*“Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)* menjelaskan alasan-alasan lain pemecatan seorang wali yang diuraikan didalam KUHPerdata yang sudah diringkas ialah: [[18]](#footnote-19)

1. “Apabila perwalian bertingkah jelek;

2. Apabila pada pelaksanaan perannya perwalian tidaklah berkecakapan ataupun melakukan penyalah gunaan kecakapan;

3. Apabila perwalian pada kondisi bangkrut;

4. Apabila perwalian untuk dirinya ataupun keluarga melaksanakan melawan pada si anak itu;

5. Apabila perwalian dihukum pidana yang sudah berotoritas hukum tetap;

6. Apabila perwalian tidak menginformasikan adanya wali pada Bali Harta Peninggalan;

7. Apabila perwalian tidak memberikan pertanggungjawaban kepada Balai Harta Peninggalan”.

Perwalian itu sendiri dapat berakhir, dan berakhirnya wali bisa diketahui melalui dua kondisi, ialah:[[19]](#footnote-20)

1. “Pada korelasi pada kondisi anak, berhubungan dengan anak sudah menjadi dewasa, wafatnya anak, timbulnya ulang otoritas orang tua serta mengesahkan sosok anak di luar kawin yang dianggap;

2. Pada tanggung jawab peranan perwalian, perihal tersebut berhubungan melalui terdapatnya dipecatnya ataupun terbebasnya terhadap diri perwalian serta terdapat alasan terbebaskan serta memecat wali”.

1. **Gambaran Umum Jual Beli Tanah**

**Pengertian Jual Beli Tanah**

Berdasarkan hukum barat yang pengaturannya terdapat dalam KUHPerdata, penjual belian ialah sebuah kesepakatan, bersama mana pihak yang satu memberikan peningkatan guna melakukan penyerahan sebuah benda serta faksi yang lainnya guna melakukan pembayaran tarif yang sudah dijanjikan.[[20]](#footnote-21) Dalam pasal 1457 KUHPerdata menyebutkan bahwasanya, penjual belian tanah ialah sebuah kesepakatan dimana faksi yang memiliki pertanahan yang dinamakan sebagai “Penjual”, melakukan janji serta melakukan pengikatan dirinya guna melakukan penyerahan wewenangnya terhadap pertanahan yang berkaitanpada faksi lainya yang dinamakan “Pembeli”. Adapun pihak pembeli memberikan janji untuk melakukan pengikatan dan pembayaran yang sudah disepakati.

Hanya ada satu Pasal didalam Perundang-Undangan Pokok Agraria yang menyebutkan peristilahan tentang penjual belian yaitu ada dalam pasal 26, tetapi jika melihat pada pasal-pasal yang lain memang tidaklah terdapat ynag menjelaskan tentang istilah penjual belian melainkan dilakukan penyebutan menjadi dilakukan peralihan. Maksud dilakukan peralihan membuktikkan sebuah Tindakan hukum yang disengajakan guna melakukan pemindahan wewenang terhadap pertanahan pada pihak lainnya dengan penjual belian, hibah, penukaran, meliputi diantaranya ialah Tindakan hukum memindahkan wewenang terhadap pertanahan dikarenakan penjual belian.[[21]](#footnote-22)

Berdasar kepada ketentuan Pasal 1458 BW, menjelaskanbahwasanya penjual belian tersebut dirasa sudah ada antar dua belah pihak saat sesudahnya individu-individu tersebut menggapai kesepakatan terkait kebendaan itu serta tarifnya walaupun kebendataan tersebut belumlah dilakukan penyerahan dan tarifnya belumlah dibayarkan. Penjual belian termasuk kedalam salah satu bentuk perjanjian, maka dari itu jual beli akan tunduk terhadap ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku mengenai validnya kesepakatan yang sudah terdapat pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata.

Sosok anak dibawah usia ataupun belumlah dewasa tidaklah mempunyai ketrampilan guna melaksanakan suatu kesepakatan seperti dijelaskan pada Pasal 1320 KUHPerdata, hingga keberalihan wewenang atas tanah haruslah dilaksanakan oleh individu yang mewakilkan anaknya dibawah usia meliputi orang tuanya ataupun individu lainnya yang dilakukan pengangkatn menjadi perwalian menurut kebijakan hukum yang berjalan. Perkara itu bermaksud sehingga dikemudian hari tidaklah terdapat penuntutan ataupun penggugatan dari kelompok lainnya terkait kesahan atau tidak kepunyaan pertanahan tersebut.[[22]](#footnote-23)

Persyaratan validnya kesepakatan yang tercantum pada Pasal 1320 KUHPerdata ada 4 (empat), ialah:

* + - 1. Kesepakatan mereka yang melakukan pengikatan;
			2. Ketrampilan guna menjadikan sebuah ikatan;
			3. Sebuah pokok persoalan terkhusus;
			4. Kasualitas yang tidak terlarang.

Para ahli hukum dalam hal ini menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja memberi gagasan terkait kesepakatan, yang menjelaskan bahwasanya sebuah kesepakatan ialah sebuah Tindakan, antar paling minimal dua orang, Tindakan itu melahirkan ikatan antar dua pihak yang melakukan kesepakatan itu. Diantara komponen-komponen kesepakatan, ialah:[[23]](#footnote-24)

Terdapat seluruh pihak

Terdapat kemufakatan antar pihak itu

Terdapat maksud yang hendak digapai

Terdapat performa yang dilakukan

Terdapat bentuk terkhusus, meliputi lisan ataupun penulisan

Terdapat persyaratan tertentu.

**Macam-Macam Hak Atas Tanah**

Kategori wewenang terhadap pertanahan termuat pada Pasal 16 serta Pasal 53 Perundang-Undangan Pokok Agraria, yang dikategorikan sebagai tiga bidang, ialah:[[24]](#footnote-25)

* + - 1. Wewenang terhadap pertanahan yang memiliki sifat menetap, ialah wewenang terhadap pertanahan tersebut kemudian tetaplah terdapat sepanjang Perundang-Undangan Pokok Agraria masihlah berjalan ataupun belumlah dilakukan pencabutan melalui perundang-undangan yang terbarukan. Kategori-kategori wewenaang terhadap pertanahan ini ialah Wewenang Kepemilikan, Kegunaan Usaha, Kegunaan Bangunan, Pemakaian, Pembukaan Pertanahan, Penyewaan guna Bangunan, serta Pemungutan Perolehan Kehutanan.
			2. Wewenang terhadap pertanahan yang kemudian diputuskan melalui perundang-undangan, yaitu wewenang terhadap pertanahan yang kemudian lahir, yang kemudian diputuskan secara perundang-undangan. Wewenang terhadap pertanahan ini kategorinya belumlah terdapat.
			3. Wewenang pertanahan dengan sifat sementara, ialah wewenang terhadap pertanahan ini bersifat semantara, pada masa yang sebentar kemudian di hapuskan karena memiliki sifat memeras, feudal serta berlawanan pada jiwa Perundang-Undangan Pokok Agraria. Kategori-kategori wewenang terhadap pertanahan ini ialah Wewenang Penggadaian, Usaha Bagi Hasil, dan Penyewaan Pertanahan Pertanian.

**Syarat Sah Jual Beli Tanah**

Syarat sah penjual belian pertanahanterdapatialah, persyaratan materiil serta persyaratan formil.

Syarat Materiil

Syarat materiil amat menetapkan terhadap kevalidan penjual belian pertanahan itu diantaranya:

Pembeli berhak membeli tanah yang bersangkutan

Yang artinya ialah pembeli menjadi yang menerima wewenang wajib melakukan pemenuhan persyaratan guna mempunyai pertanahan yang kemudian ia beli. Guna menetapkan memiliki hak ataupun tidak si pembli mendapatkan wewenang terhadap pertanahan yang ia beli berdasarkan dalam wewenang yang terdapat dalam pertanahan itu.

Pembeli berhak menjual tanah yang bersangkutan

Maksudnya adalah yang memiliki hak menjualkan sebuah bidang pertanahan pastinya si pemilik yang valid dari wewenang terhadap pertanahan itu yang dinamakan pemegang. Jika pemegang satu bidang pertanahan hanyalah seorang, sehingga ia memiliki hak guna melakukan penjualan sendiri pertanahan tersebut. Namun, jika pemegang pertanahanitu individu sehingga yang memiliki hak melakukan penjualan pertanaha terseebut adalah dua individu tersebut bersamaan, tidaklah diperbolehkan satu orang saja dalam hal ini melaksanakan menjadi pedagang.

Tanah yang bersangkutan dapat beralih dan dialihkan dan tidak sedang dalam sengketa

Terkait pertanahan apakah yang diperbolehkan untuk dijual belikan sudah ditetapkan pada UUPA ialah wewenang kepemilikan (Pasal 20), Hak Guna Usaha (Pasal 28), Hak Guna Bangunan (Pasal 35), Hayhhhhj 4k Pakai (Pasal 41). Apabila diantara persyaratan materiil tersebut dicukupi, pada hal ini pedagang bukanlah individu yang memiliki hak terhadap pertanahan yang ia jual ataupun pembeli tidaklah mencukupi persyaratan sebagai pemegang wewenang terhadap pertanahan, ataupun pertanahan yang diperjual belikan pada sengketa maka jual beli pertanahan tersebut tidaklah sah.

Syarat Formil

Jika semua persyaratan telah terpenuhi, pejabat berwenang dalam hal ini PPAT kemudian menciptakan akta penjual beliaannya. Berdasarkan Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997 akta jual beli wajib diciptakan oleh PPAT, selaras dengan PP No. 24 Tahun 1997 menjadi kebijakan pelaksana UUPA sudah menetapkan bahwasanya tiap kesepakatan yang bertujuan melakukan pemindahanwewenang terhadap pertanahan wajib ditunjukkan melalui sebuah akta yang diciptakan oleh serta pada hadapan PPAT.[[25]](#footnote-26)

Tetapi menurut Pasal 5 UUPA menyebutkan bahwa penjual belian yang dilaksanakan dengan tidak pada hadapan PPAT tetaplah valid dikarenakan UUPA berasaskan kepada hukum peradatan, adapun pada hukum peradatan kesisteman yang digunakan ialah kesisteman yang menyeluruh. Namunpemerintah sudah mengeluarkan PP No. 24 Tahun 1997 yang mana peraturan itu yangberlaku sampai sekarang karena dinilai dapat memberikan dan atau mewujudkan kepastian hukum dalam setiap proses keberalihan wewenang terhadap pertanahan.

1. Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006, hlm. 316. [↑](#footnote-ref-2)
2. Erman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2007, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-3)
3. Efendi Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-4)
4. Eman Suparman, *Hukum Waris di Indonesia dalam Prespektif Islam Adat BW*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005, hlm. 30. [↑](#footnote-ref-5)
5. Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008, hlm. 88. [↑](#footnote-ref-6)
6. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-7)
7. Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hlm 33. [↑](#footnote-ref-8)
8. M. Marwan dan Jimmy. P., *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009, hlm. 642. [↑](#footnote-ref-9)
9. Wendi Yoanda, “Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Milik Anak Tanpa Persetujuan Penetapan Perwalian dari Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 217/Pdt.G/2017/PN. Mlg), *Jurnal Somasi (Sosial, Humaniora, Komunikasi)*, Volume 1, Nomor 1, Juli, 2020, hlm. 129-134. [↑](#footnote-ref-10)
10. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, 2003, hlm. 16. [↑](#footnote-ref-11)
11. H. Rusdi Malik dalam Veronita, Septy, *“*Hak Perwalian Anak di Bawah Umur Yang Beralih Pada Neneknya ( Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 372/PDT/2008)”,Tesis Magister Kenotariatan, Jakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013, hlm. 4. [↑](#footnote-ref-12)
12. Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2010 hlm.14. [↑](#footnote-ref-13)
13. Marwan Busyro, *et al.*, “Analisa Hukum Tentang Penetapan Perwalian Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Penetapan Pengadilan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Volume 8, Nomor 2, 2021, hlm. 375. [↑](#footnote-ref-14)
14. Niniek Supami, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 2005, hlm. 105. [↑](#footnote-ref-15)
15. Tuti, Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 88-89. [↑](#footnote-ref-16)
16. Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia dan Malaysia*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 144-145. [↑](#footnote-ref-17)
17. Subekti, *op.cit*., hlm. 30. [↑](#footnote-ref-18)
18. Prawidohamidjojo, R. Soetojo., dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*, Surabaya: Airlangga University Press, 2008, hlm. 231. [↑](#footnote-ref-19)
19. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-20)
20. Efendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia*, (Jakarta: CV. Rajawali, 2002), hlm. 14. [↑](#footnote-ref-21)
21. Adrian Sutedi, *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 76. [↑](#footnote-ref-22)
22. M. Fuad Fatoni, “Tinjauan Yuridis Akad Jual Beli Tanah Dengan Subjek Hukum Anak Dibawah Umur”, *Blitar Merdeka*, Blitar, 27 Agustus, 2017, hlm. 57. [↑](#footnote-ref-23)
23. Mulyadi, Kartini, dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, Ed. ke-1, Cet ke-1, hlm. 93. [↑](#footnote-ref-24)
24. Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komperhensip*, Jakarta:Kencana Media Group, 2013, hlm. 90. [↑](#footnote-ref-25)
25. Bachtiar Effendi, *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*, (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 23. [↑](#footnote-ref-26)